



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR  
KECAMATAN WITIHAMA

KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA

NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI  
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT WITIHAMA,


- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten di Kecamatan Witihama Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Witihama tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun Anggaran 2025
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 (
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 Nomor 7 seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Camat Witihama tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2025.
- Kedua : Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun Anggaran 2025 sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat Witihama
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Witihama Tahun Anggaran 2025
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Witihama  
Pada Tanggal : 18 Maret 2025



Tembusan :

1. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Kepala BPPPPD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
4. Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka
5. Yang bersangkutan untuk diketahui

Lampiran Keputusan Camat Wihama


Nomor : 01 Tahun 2025

Tanggal : 18 Maret 2025

Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan Wihama Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Panitia	Ket.
1.	Ismail Daton Ban, ST	Plt. Camat Wihama	Penanggung Jawab	
2.	Bulhari Syarif, SE	Kasie PM	Ketua Pelaksana	
3.	Petronela Perada Mangu, S.Sos	Kasubag Kepegawaian	Sekretaris	
4.	Petrus Salestinus Tokan, SE	Pelaksana	Anggota	
5.	Arnoldus Hali Senior, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
6.	Abdul Wahid Tokan, S.IP	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Wihama  
Pada Tanggal : 18 Maret 2024

Plt. Camat Wihama,  
  
= Ismail Daton Ban, ST =  
Pembina Tk I  
NIP.19660810 200012 1 003

